

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional yaitu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material ataupun secara spiritual. Wujud kemandirian suatu Negara dalam pembinaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri secara optimal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dana. Sumberdana dalam negeri misalnya seperti penjualan migas dan non migas serta pajak. sedangkan sumber dana luar negeri misalnya seperti pinjaman luar negeri dan hibah.

Sistem perpajakan itu sendiri sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adanya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengganti *official assesment* menjadi *self-assesment*. Dalam pemungutan pajak pemerintah memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ke Negara. Untuk dapat menghitung pajak yang harus dibayar maka suatu badan usaha wajib mengadakan pembukuan, maka salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

Sumber penerimaan Negara dari sektor pajak ada beberapa macam. salah

satunya bersumber dari pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan yaitu penghasilan yang didapat dari sebuah badan usaha atas penghasilan yang didapat atau laba usahanya baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Dalam menentukan pajak badan, perusahaan sebagai pelaku usaha wajib membuat laporan keuangan setiap periode akuntansi. Salah satunya yaitu laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal merupakan perhitungan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal dengan memperhatikan penghasilan yang diterima, biaya yang dikeluarkan, dan hasil akhir berupa laba atau rugi yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan.

Pada saat persaingan di bidang perekonomian yang semakin ketat dewasa ini, koperasi dituntut selalu mempunyai inovasi dalam mengelola usahanya dan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi agar bisa ikut bersaing. Namun, kenyataannya yang terjadi masih banyak koperasi yang tidak bisa mengelola organisasi koperasi tersebut secara optimal baik itu oleh intern maupun ekstern organisasi. Koperasi merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian nasional. Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Indonesia memang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas koperasi bahkan jumlah koperasi yang tidak aktif pun turut meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa

masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat koperasi. Untuk meningkatkan fungsi koperasi di Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan kuantitas/jumlah koperasi tetapi juga dengan meningkatkan kualitas kinerja koperasi. Kualitas kinerja koperasi mencakup segi usaha dan segi kelembagaan koperasi. Dari segi usaha, koperasi harus mampu meningkatkan daya saingnya terutama pada era globalisasi seperti saat ini. Sehingga manfaat koperasi dapat dirasakan secara signifikan bagi seluruh masyarakat khususnya anggota koperasi. Sedangkan dari segi kelembagaan, kegiatan operasional koperasi tidak boleh lepas dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya karena hal tersebut merupakan jatidiri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan pajak yaitu salah satu dari penerimaan Negara yang memberikan kontribusi besar untuk biaya pengeluaran dan pembangunan Negara. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung oleh masyarakat. Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas transformasi. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban dasar Negara Karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat

baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditunjukan untuk kegiatan pembangunan Negara. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan badan. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan badan merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara.

Dalam kegiatannya Koperasi memperoleh SHU yang meningkat setiap tahunnya sehingga pengenaan tarif pajak badan (Pph Badan) cukup besar dan terus meningkat pula.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak (dalam Rupiah)

| Tahun Buku | SHU Sebelum Pajak |
|-------------------|--------------------------|
| 2017 | 864.233.255.00 |
| 2018 | 1.037.119.406 |
| 2019 | 1.075.053.685 |
| 2020 | 1.322.858.265 |
| 2021 | 296.151.355 |

Sumber : Laporan RAT koperasi

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa SHU yang terus meningkat akan mengakibatkan pengenaan beban pajak yang meningkat pula. Hal ini terjadi karena peningkatan SHU yang terus menerus meningkat setiap tahun untuk SHU tahun buku 2017 – 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan terhadap perolehan pendapatan dikarenakan proses bisnis yang masih belum beroperasi penuh akibat pandemi yang terjadi. Pendapatan yang mempengaruhi terjadinya penurunan pada perolehan penghasilan terdapat pada unit toko dan unit pinjaman sedangkan pada pembebanan biaya meningkat akibat beberapa kegiatan seperti

pemberian sembako pada anggota maupun karyawan perlu ditingkatkan, hal tersebut yang mempengaruhi SHU yang akan diperoleh semakin kecil hal ini akan berpengaruh juga terhadap pembagian SHU yang akan dibagikan dan pajak badan yang akan dibayarkan. Pendapatan yang diperoleh koperasi berpengaruh pada pajak badan yang dibayarkan karena belum di atas 4.8 milyar pertahun mengakibatkan pengenaan tarif pajak badan berlaku pengenaan pajak menggunakan PP Nomor 23 tahun 2018, hal ini akan berpengaruh terhadap perolehan laba bersih atau SHU yang akan dibagikan.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi. dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Koperasi dapat diartikan sebagai organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Adanya koperasi tentu memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota untuk membangun perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga turut mencerdaskan bangsa dengan adanya pendidikan bagi anggota.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang pajak penghasilan yaitu koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar pajak kepada Negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menghitung dan membayar pajak terkait dengan usaha maupun penghasilan yang didapat merupakan salah satu bentuk kepedulian koperasi dalam mematuhi

kebijakan perpajakan yang ada.

Peneliti memilih koperasi Kartika Viyata Virajati sebagai tempat penelitian karena koperasi Koperasi Kartika Viyata Virajati terdapat belum melakukan koreksi fiskal pada laporan keuangan. Hal tersebut akan menambah atau mengurangi jumlah penghasilan koperasi yang akan mempengaruhi pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya peranan pajak dalam suatu perusahaan maka penulis mengambil judul “**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Primkop Kartika Viyata Virajati**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Viyata Virajati.
2. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Viyata Virajati dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh Koperasi Kartika Viyata Virajati dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dilakukan oleh

Koperasi Kartika Viyata Virajati dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka ditetapkan kegunaan penelitian yaitu:

1. Bagi penulis. penelitian ini diharapkan dapat mrenambah pengetahuan dan pemahaman perhitungan Pajak penghasilan badan atas gaji karyawan Koperasi Kartika Viyata Virajati.
2. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia. hasil penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi civitas akademik Institut Manajemen Koperasi Indonesia khususnya mahasiswa yang merupakan bekal calon pimpinan bangsa ke depan khususnya dalam bidang ekonomi dan koperasi agar dapat dijadikan acuan bagi pembangunan koperasi kedepan yang dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan juga turut berkontribusi penuh dalam peningkatan perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.